



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : ../Pdt.G/2012/PA.Stb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

LAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Satpam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penggugat secara tertulis mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor ../Pdt.G/2012/PA.Stb tanggal 16 Januari 2012 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 April 2007 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/24/IV/2007 tanggal 9 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat

Hal. 1 dari 10 hal. Pts.
No.../Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas sekitar 1 (satu) tahun, kemudian sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kelurahan Kwala Bingai sekitar 3 (tiga) tahun, terakhir sejak awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di Kota Binjai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah disebabkan Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga serta Tergugat bersikap kurang perhatian kepada keluarga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga dan bersikap perhatian kepada keluarga, tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan September 2011 Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 4 (empat) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Peggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Peggugat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Peggugat dan Tergugat dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Peggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *relaas* pemanggilan Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas sebanyak empat kali, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Peggugat supaya berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Peggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Untuk mempertahankan alasan dan dalil gugatan tersebut, Peggugat telah mengajukan alat bukti yang berupa, sebagai berikut:

A. SURAT

Kutipan Akta Nikah Nomor 314/24/I V/2007, seri BJ, seri BJ, atas nama Peggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Stabat, tanggal 06 April 2007, telah bernazegeling, sebagai bukti P.1. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tersebut kepada Tergugat karena ketidakhadirannya;

B. SAKSI

Hal. 3 dari 10 hal. Pts.
No.../Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2007 telah dikaruniai satu orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu menyewah rumah di Kampung Keruni dan terakhir menyewah rumah di Binjai;
- Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2008 antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saya pernah mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dua kali, kejadian pertama sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sidomulyo, Stabat, kejadian kedua di rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di Binjai;
- Saksi mengetahui pertengkaran yang pertama di Bulan Juni 2011, saat itu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang letaknya bersebelahan dengan rumah tempat tinggal saksi, pertengkaran kedua sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Binjai, seminggu sesudahnya;
- Penggugat bertengkar dengan Tergugat masalah uang belanja;
- Dalam pertengkaran tersebut Penggugat berkata kepada Tergugat "bang uang belanja kita sudah habis" Tergugat menjawab "baru semalam dikasih kok sudah habis, kemana aja kau buat uang itu", Penggugat berkata lagi "tapi yang kau kasih sedikit, berapa rupanya kau kasi sama aku, macam banyak kali kau sangka rupanya" Tergugat "ya diirit-irit lah, jangan boros kalilah" Penggugat "tapi abang keperluannya banyak, minta uang minyaklah, uang rokoklah, makan mau enaklah", Tergugat "dasar anjing kau, isteri nggak pandai mengatur uang belanja";
- Setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat pisah bahkan



tidak pernah bersatu lagi;

- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak dua kali, namun tidak berhasil, Tergugat mengatakan “ sudah kita pisah aja, aku sudah nggak sanggup lagi, urus saja surat cerainya”, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

- Saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

2. Saksi kedua, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri , menikah tahun 2007 sudah dikaruniai satu orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Stabat, kemudian pindah ke Binjai ;
- Enam bulan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar masing- masing pergi;
- Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dua kali, pertengkaran pertama sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Stabat, pertengkaran kedua terjadi sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Binjai, Bulan Juni 2011;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah uang belanja;
- Dalam pertengkaran tersebut Penggugat berkata kepada Tergugat “bang minta uang belanja, uangnya sudah habis”, Tergugat menjawab “macam mana kau, baru minggu kemarin dikasih, sekarang sudah habis”, Penggugat “berapa kali uang yang kau kasih rupanya, kau permintaannya banyak kali, uang minyak, uang rokok”, Tergugat “yak au cukupkanlah itu, diirit- irit, gaji ku

Hal. 5 dari 10 hal. Pts.
No.../Pdt.G/2012/PA.Stb.



cuma itu”, Penggugat “ngasih uang sedikit, makan mau enak”, Tergugat “Jadi kurang banyak lagi kau rupanya, nanti kucari yang banyak, biar kau puas, dasar anjing kau, isteri nggak bisa mengatur uang”.

- Setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orangtua, tidak pernah bersatu lagi;
- Setelah pisah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga dua kali, namun tidak berhasil;
- saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Penggugat mencukupkan bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula dan supaya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Oleh karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa perintah Majelis Hakim kepada Penggugat untuk menempuh proses mediasi pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sekalipun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bermohon supaya dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memberikan jawaban, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perceraian. Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probationis causa* sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat adanya akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis yang

Hal. 7 dari 10 hal. Pts.
No.../Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya. Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di tahun 2011, penyebabnya masalah uang belanja, dalam pertengkaran tersebut Penggugat berkata "bang uang belanja kita sudah habis" Tergugat menjawab "baru semalam dikasih kok sudah habis, kemana aja kau buat uang itu", Penggugat berkata lagi "tapi yang kau kasih sedikit, berapa rupanya kau kasi sama aku, macam banyak kali kau sangka rupanya" Tergugat "ya diirit-irit lah, jangan boros kalilah" Penggugat "tapi abang keperluannya banyak, minta uang minyaklah, uang rokoklah, makan mau enaklah", Tergugat "dasar anjing kau, isteri nggak pandai mengatur uang belanja", setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat berpisah bahkan tidak pernah bersatu kembali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 2011, penyebabnya masalah uang belanja, dalam pertengkaran tersebut Penggugat berkata “bang minta uang belanja, uangnya sudah habis”, Tergugat menjawab “macam mana kau, baru minggu kemarin dikasih, sekarang sudah habis”, Penggugat “berapa kali uang yang kau kasih rupanya, kau permintaannya banyak kali, uang minyak, uang rokok”, Tergugat “yak au cukupkanlah itu, diirit-irit, gaji ku cuma itu”, Penggugat “ngasih uang sedikit, makan mau enak”, Tergugat “Jadi kurang banyak lagi kau rupanya, nanti kucing yang banyak, biar kau puas, dasar anjing kau, isteri nggak bisa mengatur uang”. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berasal dari keluarga Penggugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi serta memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang menerangkan tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pada tahun 2008, puncaknya pada Bulan September 2011 setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah bahkan tidak pernah bersatu kembali, para saksi ikut berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berdasarkan atas sepengetahuan para saksi sendiri yang saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hal. 9 dari 10 hal. Pts.
No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Bulan September 2011 dan sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkarannya yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan 119 ayat (2) huruf *c* Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra, sehingga petitum gugatan Penggugat angka dua dapat dikabulkan, dengan diktum: menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 tentang pencatatan perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah diktum amar putusan sebagaimana tercantum pada diktum angka 4. Yaitu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi Penggugat dan Tergugat berdomisili serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan;

Menimbang, bahwa pencatatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat sama dengan domisili Penggugat dan Tergugat saat bercerai, Penggugat dan Tergugat menikah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, saat bercerai Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Stabat. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat supaya mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 11 dari 10 hal. Pts.
No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975;

4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat supaya mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1433 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Naim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Husni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Naim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Husni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim

Anggota

Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Dto.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Husni,

S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Sutrisno, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK	Rp.	35.000.-
3. Biaya pemanggilan	Rp.	250.000.-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000.-
5. Meterai	Rp.	6.000.-
Jumlah	Rp.	326.000,-

Hal. 13 dari 10 hal. Pts.
No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.